



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV BADRA NAYA RAHAYA



TENTANG KERJASAMA PELATIHAN PENGELOLAAN LABORATORIUM

Nomor: **20.6.55/UN32.1.5.1/KS/2025**

Nomor: **081/BNR/FIP/Ia/VI/2025**

Pada hari ini, Rabu tanggal 20 Juni 2025 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd.:** Ketua Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk atas nama Program Studi S1 Bimbingan dan Konseling yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, 65145, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KESATU**”
2. **Rita Anggraini Rahayu, S.Ab., M.Ab.:** Direktur CV Badra Naya Rahaya, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak atas nama CV Badra Naya Rahaya yang berkedudukan di Perum Gadang Regency, Blok P2 No 44 Gadang, Sukun, Malang Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama mengenai pelaksanaan pelatihan pengelolaan laboratorium yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan pengelolaan laboratorium.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini (a) peningkatan kualitas pengelolaan laboratorium **PIHAK KESATU**, dan (b) peningkatan kompetensi pengelola laboratorium **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** mengirimkan peserta pelatihan pengelolaan laboratorium ke **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** melakukan proses pelatihan pengelolaan laboratorium dan menyelenggarakan evaluasi pelatihan pengelolaan laboratorium **PIHAK KESATU**
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring pelaksanaan pelatihan pengelolaan laboratorium

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 4



JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama adalah sejak 20 Juni 2025 sampai dengan 20 November 2025.

Pasal 4

PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Pelaksanaan Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU,




Dr. Diniy Hidayatur Rahman, S.Pd., M.Pd.

PIHAK KEDUA,



Rita Anggraini Rahayu, S.Ab., M.Ab.

Mengetahui,
Dekan FIP UM,



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos, M.Pd

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
